

SKRIPSI

**EKSISTENSI HAMBOR SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH PADA MASYARAKAT ADAT LALANG DESA
SATAR LAHING KECAMATAN RANA MESE KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR**



FRANSISKUS RUMAT

51119059

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2023**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50-52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Sabtu* Tanggal *Duapuluh Empat* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Empatbelas* sampai pukul *Limabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Ruang Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Fransiskus Rumat
Tempat/Tgl. Lahir : Goloborong, 11 Maret 1999
NIM : 51119059
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Eksistensi Hambor Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Tanah pada Masyarakat Adat Lalang Desa Satar Lahing Kecamatan Rona Mese Kabupaten Manggarai"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Fransiskus Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080604800


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**“EKSISTENSI HAMBOR SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH PADA MASYARAKATA ADAT LALANG DESA SATAR LAHING
KECAMATAN RANA MESE KABUPATEN MANGGARAI TIMUR”**

NAMA MAHASISWA : FRANSISKUS RUMAT
NOMOR REGISTRASI : 51119059
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASIHAT AKADEMIK : BENEDIKTUS PETER LAY, SH., M.Hum

MENGETAHUI


PEMBIMBING I



Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum

NIDN: 0807066202

PEMBIMBING II



Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum

NIDN: 0816048201

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS

HUKUM



Finsensus Samara, SH., M.Hum

NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI

HUKUM



Br. Yohanes Arman, SVD., S.H., M.H

NIDN: 0805048003


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“EKSISTENSI HAMBOR SEBAGAI MODEL PENYELSAIAN
SENGKETA TANAH PADA MASYARAKAT ADAT LALANG DESA
SATAR LAHING KECAMATAN RANA MESE KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR”**

NAMAMAHASISWA : FRANSISKUS RUMAT
NOMORREGISTRASI : 51119059
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAMSTUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : BENEDIKTUS PETER LAY, S.H.,M.Hum


MENGETAHUI:

PEMBIMBING I



Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum
NIDN : 0807066202

PEMBIMBING II



Ernesta Uba Wohon., S.H., N.Hum
NIDN: 0816048201



DISETUJUI OLEH:

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM**



Fransiskus Samara, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

**KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM**



Br. Yohanes Arman. SVD. SH., MH
NIDN: 0019096216

Motto

"Serahkanlah Perbuatanmu Kepada Tuhan,

Maka terlaksanalah Segala rencanamu

Amsal 16:3

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria terima kasih atas segala limpahan karunia dan berkat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang Tua tercinta Bapak Bonavasius Mantur dan Ibu Yosefina Salju yang telah membimbing, membesarkan, dan memberikan cinta yang begitu tulus serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik-adikku tersayang Ergi, dan Apen serta Oma, Opa, Om, Tanta dan semua keluarga yang selalu senantiasa mendukung dan mendoakan kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, yang telah menjadi tempat sandaran dan pergumulan selama penulisan skripsi ini. Oleh karena berkat dan kasihnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Eksistensi Hambor Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Masyarakat adat Lalang Desa Satar Lahing Kecamatan Rana Mesa kabupaten Manggarai Timur”. Dimana penyusunnya dan penelitian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Selama pembuatan skripsi ini banyak kesulitan yang penulis hadapi, namun atas tuntunan dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria, usaha maksimal, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Benendiktus Peter Lay, S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum.
4. Br. Yohanes Arman SVD, S.H.,M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H, M.H sebagai Sekretaris Program Studi Hukum.

6. Bapak Benendiktus Peter Lay, S.H.,M.Hum sebagai Dosen Penasihat Akademik.
 7. Dr. Yustinus Pedo, S.H M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menulis skripsi ini.
 8. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing II yangtelah meluangkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menulis skripsi ini.
 9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberi ilmu, dorongan serta motivasi kepada penulis selama kuliah.
 10. Semua Pegawai Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis sesuai dengan fungsinya masing-masing.
- Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya tanpa henti penulis bersyukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria karena atas kehendak-Nya. Skripsi ini dapat diselesaikan semoga dapat bermanfaat bagi semuanya.

Kupang, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------------|
| BERITA ACARA | ii |
| PERSETUJUAN..... | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1 Landasan Teori | 7 |
| 2.1.1 Teori Sistem Hukum | 7 |
| 2.1.2 <i>Living Law Teori</i> | 8 |
| 2.1.3 Teori Pluralisme Hukum | 9 |
| 2.2 Landasan Konseptual | 11 |
| 2.2.1 Defenisi Eksistensi | 11 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2.2 Hambor | 12 |
| 2.2.3 Penyelesaian Sengketa | 15 |
| 2.2.4 Konflk Tanah..... | 16 |
| 2.3 Alur Berpikir | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 23 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 23 |
| 3.2 Pendekatan Penelitian..... | 23 |
| 3.3 Aspek-aspek Yang Diteliti..... | 23 |
| 3.4 Lokasi Penelitian | 24 |
| 3.5 Populasi, Sampel, dan Responden..... | 24 |
| 3.6 Jenis Data..... | 25 |
| 3.7 Metode Pengumpulan Data..... | 25 |
| 3.8 Metode Pengolahan Data | 25 |
| 3.9 Metode Analisis Data | 26 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 28 |
| 4.1 Hasil Penelitian. | 28 |
| 1. Data Skunder. | 28 |
| 1.1 Gambaran Umum Masyarakat Adat Lalang. | 28 |
| 1.2 Struktur Masyarakat Adat Lalang. | 28 |
| 1.3. Penyelesaian sengketa Pada Masyarakat Adat Lalang. | 31 |
| 4.2. Gambaran Umum Desa Satar Lahing..... | 36 |
| 4.2.1 Kondisi Geografis | 36 |

| | |
|--|-----------|
| 4.2.2 Kondisi Topografi | 36 |
| 4.2.3 Kondisi Demografi | 37 |
| 4.2.4 Kondisi Penduduk Berdasarkan Usia | 37 |
| 4.2.5 Mata Pencaharian | 38 |
| 4.3 Data Primer | 39 |
| 4.3.1 Hasil wawancara. | 39 |
| 4.4 Pembahasan | 43 |
| 4.4.1 Analisis Eksistensi Hambor Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Masyarakat Adat Lalang Desa Satar Lahing Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur | 43 |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1 Kesimpulan..... | 51 |
| 5.2 Saran..... | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA | 53 |

ABSTRAK

Konsitusi Indonesia secara tertulis mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana di atur dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Ketentuan pasal 18 B ayat (2) menjadi dasar hukum bagi keberadaan lembaga adat menyelesaikan suatu sengketa, termasuk sengketa tanah. Hambor merupakan tradisi perdamaian, bagian dari kearifan lokal dan model resolusi sengketa berbasis budaya Manggarai. Hambor dimaknai sebagai hakikat dan penjamin (modal) terbesar perdamaian di Manggarai di tengah sengketa yang beragam dan tingkatan yang berbeda. Sebenarnya tidak hanya dalam konteks resolusi sengketa tetapi seluruh kehidupan dan ritual orang Manggarai bernuansa hambor. Dalam pengamatan peneliti Hambor mengalami perubahan baik dari tempat pelaksanaannya maupun benda / sarana yang digunakan dalam Hambor. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Eksistensi *hambor* Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Masyarakat Adat Lalang . Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana eksistensi *hambor* Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Tanah dari zaman dulu dan sekarang pada masyarakat adat Lalang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan melihat efektivitas penerapan hukum yang terjadi di lapangan dan metode pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Lalang secara Substansi Hukum dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah atau sengketa lainnya pada masyarakat adat Lalang yang dimana pada zaman dulu tempat penyelesaiannya itu di Rumah Gendang (Rumah adat) tetapi untuk sekarang juga bisa diselesaikan di Kantor desa atau Kelurahan tetapi tidak menghilangkan peran tua adat dalam proses penyelesaiannya. Benda / sarana yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa melalui hambor mengalami perubahan, Fakta yang terjadi saat ini sudah tidak lagi sama dengan yang dulu dimana *Tuak Bakok* (Moke Putih) sudah diganti dengan Bir. Secara Kultur Hukum masyarakat sudah jarang menggunakan Habor sebagai model penyelesaian sengketa khususnya sengketa Tanah karena sekarang masyarakat cenderung langsung ke kantor desa (Hukum Negara) untuk menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini masyarakat adat Lalang secara substansi Hukum dalam proses penyelesaian Sengketa Tanah atau sengketa lainnya pada zaman dulu tempat penyelesaian yaitu di Rumah Gendang (Rumah adat) tetapi untuk sekarang juga bias diselesaikan di Kantor desa. Benda/sarana yang digunakan tidak lagi sama dengan yang dulu di mana *Tuak Bakok* (Moke Putih) sudah diganti dengan Bir. Secara Kultur Hukum masyarakat sudah jarang menggunakan Habor sebagai model penyelesaian sengketa khususnya sengketa Tanah karena sekarang masyarakat cenderung langsung ke kantor desa (Hukum Negara) untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dialami. Saran dalam proses penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat adat Lalang sebaiknya mempertahankan keaslian dari tempat dilakukannya hambor yaitu di mbaru gendang (Rumah Adat). Dan benda / sarana yang digunakan alangkah baiknya tidak diganti agar maknanya tidak berubah.

Kata Kunci : Hambor, Sengketa Tanah, Masyarakat Adat Lalang